



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA DAN DUSUN DI KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dampak dari perkembangan wilayah sebagai hasil pelaksanaan pembangunan menyebabkan beberapa desa/dusun/kelompok masyarakat permukiman di beberapa kecamatan sangat jauh dari jangkauan pusat pelayanan pemerintah kecamatan jika dibandingkan dengan kecamatan lain, sehingga dipandang perlu untuk memperpendek dan mempermudah jangkauan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa perubahan aksesibilitas kawasan orbitasi dan penambahan jumlah penduduk mendorong beberapa pemerintah desa/dusun menyampaikan permohonan untuk dibentuk desa atau dusun baru;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa/dusun di Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Dusun Di Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4036);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN DUSUN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA DAN DUSUN

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas dasar efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat pada (1) diatas telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- (3) Nama-nama Desa dan Dusun yang dibentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menganggarkan pembiayaan untuk persiapan Pemilihan Kepala Desa dan Pembiayaan lainnya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Agustus 2009

BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 1 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,**Ir. H. MUHAMMAD. SUKRI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DAN DUSUN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2009

I. UMUM

Pembentukan Desa dan Dusun meliputi kegiatan Pembentukan 2 (dua) atau lebih dusun menjadi sebuah desa dengan memperhatikan aspek formal seperti Jumlah Penduduk dan juga aspek sosial lainnya.

Pembentukan Desa dan Dusun dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di suatu wilayah dengan mendekatkan satuan-satuan wilayah ke Pusat Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Kecamatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat serta kegiatan perekonomian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

II. Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pembentukan Desa dan Dusun diajukan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Camat dengan memperhatikan persyaratan formal dan persyaratan sosial ekonomi lainnya.

Pembentukan Desa dapat dilakukan dengan persyaratan Penduduk minimal 75 KK (Kepala Keluarga).

Pasal 3

Peralihan Desa dan Dusun dilakukan dengan maksud agar masyarakat Desa dan Dusun didekatkan kepada pelayanan aparat pemerintah sehingga kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan dapat berjalan efektif dan efisien.

Pasal 4

Perubahan nama Desa dan Dusun dilakukan dengan maksud agar nama yang digunakan merupakan nama yang dikenal dan sesuai dengan asal usul serta adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas